

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR: 10/HK.01.01/K.GO/11/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI GORONTALO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebutkan tahapan masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang pembentukan kelompok kerja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo pada pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
- 9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tertanggal 25 Agustus 2022; dan
- 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (SP-DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pengarah, bertugas:
 - 1. Memberikan arahan umum, pembinaan dan nasehat terhadap pelaksanaan Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan

- Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan arah kebijakan kepada penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
- b. Penanggungjawab, bertugas:
1. Membantu pengarah dalam memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Pengarah.
- c. Ketua, bertugas:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Menyusun rencana kerja dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 3. Melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Memberi arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Sekretaris, bertugas
1. Menyiapkan rapat-rapat kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Anggota, bertugas:
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua;
 3. Melaksanakan pengawasan dilapangan, serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan

November s.d. Desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan sebagai bentuk pertanggung jawaban;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Surat Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 15 November 2023

KETUA,



IDRIS USULI

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia,
Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024

Nomor : 10/HK.01.01/K.GO/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI GORONTALO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Lembaga	Kedudukan Dalam Pokja
I	Pengarah		
1.	Idris Usuli, S.Pd, S.H., M.AP	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Amin Abdullah, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Dr. Lismawy Ibrahim,, S.Pd.,S.H.,M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
4.	John Hendri Purba, S.Pd.,S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	Nikson Entengo, S.IP, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	Ferdy Rus Modanggu, S.Sos	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Iswan Maksum, S.IP, M.AP	Pranata Komputer Ahli	Sekretaris

		Muda Bawaslu Provinsi Gorontalo	
V	Anggota		
9.	Admira N.N. Wantogia, S.E	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
10.	Zulkifli Habibie, S.H, M.H	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKD Provinsi Gorontalo	Anggota
11.	SERMA Roni Ruslan Dali	Batididgal Sintelrem Korem 133/Nani Wartabone	Anggota
12.	IPDA Icuk Eka	PAMIN 2 SUBBAGRENMIN BIDPROPAM POLDA GORONTALO	Anggota
13.	Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda	Anggota
14.	Rifky Hermawan Samad, S.I.P.	Pelaksana Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
15.	Ratu Vidya Nur'aini	Pelaksana Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
16.	Mustika Hidayat Al Ansori, S.Kom	Pelaksana Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
17.	Ahmad Ali, S.Kom	Pelaksana Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 15 November 2023

KETUA,

IDRIS USULI

